

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang memberikan tuntunan secara menyeluruh mengenai kehidupan manusia dan seluk-beluknya. Dan salah satu segi kehidupan manusia adalah perkawinan. Karena itulah, pedoman yang berkenaan dengan perkawinan pasti kita temukan di dalam Islam. Rasulullah SAW sebagai teladan kaum muslimin memberikan tuntunan, motivasi, janji dan ancaman perihal kehidupan berumah tangga ini.<sup>1</sup>

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membangun keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan Perkawinan berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal (keturunan) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Islam menyukai perkawinan dan akibat-akibat baik bagi yang bersangkutan maupun masyarakat. Manfaat perkawinan di antaranya ialah menentramkan jiwa, menahan emosi, menghindarkan diri dari segala keharaman yang dilakukan sebelum pernikahan dan untuk mendapatkan kasih sayang antara

---

<sup>1</sup>Thalib, *Pedoman Rumah Tangga Islam* (Yogyakarta: Titian Wacana, 2007), hlm.1.

<sup>2</sup> A. Zuhdi Mudlor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Bandung: Al-Bayan, 1994), hlm. 21.

suami dan istri dalam ikatan rumah tangga yang kokoh dan diridhai Allah swt.<sup>3</sup>

Ditetapkan-Nya pernikahan sebagai hukum paling pokok dari sunnah-sunnah para rasul adalah nikmat Allah SWT untuk hambanya sejak Nabi Adam a.s. Pernikahan adalah ajaran yang sesuai, selaras, dan sejalan dengan fitrah manusia. Menikah juga untuk memenuhi keinginan hati membina rumah tangga dan saling berbagi rasa.<sup>4</sup> Membahas tentang pernikahan sudah sepantasnya kita merujuk kepada konsep Islam dalam Alquran, dalam hal ini Allah menjelaskan dalam Ar-Rum/30: 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَقِرُونَ

Artinya : *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir*

Nikah atau perkawinan merupakan ikatan yang paling dalam, kuat dan kekal yang menghubungkan antara dua anak manusia yang berlainan jenis dan meliputi respon-respon yang paling luas yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, harus terdapat kesatuan hati, harus bertemu dalam satu ikatan yang tidak mudah lepas. “Supaya hati bisa bersatu, maka harus satu pula yang menjadi kepercayaan dan tujuan menghadapnya”.

---

<sup>3</sup> H.S.A Alhamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 19.

<sup>4</sup> Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan untuk Mencapai Keluarga Sakinah*(Bandung:Al-Bayan PT Mizan Pustaka, 2005), hlm. 11.

Ketahanan keluarga menurut undang-undang No. 10 Tahun 1992 tentang pengembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera pasal 1 ayat 15 ketahanan keluarga adalah suatu kondisi keluarga yang memiliki kegigihan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik, material dan psikis mental spiritual guna menghadapi hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarga untuk mencapai kehidupan harmonis guna memenuhi kebutuhan lahir dan batin.<sup>5</sup> Dalam menjalan keluarga tentu harus ada pondasi untuk mempertahankan hubungan antara suami istri agar tidak terjadi perpecahan, ketahanan keluarga sangat penting karena hal ini akan berdampak positif terhadap keluarga tersebut. Ketahanan yang dimaksudkan disini yaitu keharmonisan dan pondasi yang dibangun agar tidak terpengaruh dengan hal-hal yang akan merusak keharmonisan keluarga menurut Islam dan aturan negara.

Kehidupan berumah tangga dituntut untuk saling memahami posisi masing-masing serta melakukan hak dan kewajiban masing-masing sehingga dapat tercapainya keharmonisan dalam rumah tangga. Di antara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah baik lahir maupun batin.<sup>6</sup> Berdasarkan kaidah tersebut tepat kiranya Islam mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istri-istrinya yaitu dengan bekerja. Istri berkewajiban untuk taat terhadap suami, mengurus rumah tangganya serta

---

<sup>5</sup>Harien Puspita,*Kajian Akedimik Pengertian Kesjahteraan dan Ketahanan Keluarga*, (Bogor:IPB Press, 2010), hlm.11-12.

<sup>6</sup> As-Subki Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*,(Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 173

memelihara dan mendidik anak-anaknya.<sup>7</sup>

Menciptakan keluarga yang harmonis tidaklah mudah seperti tujuan pernikahan. Dalam keluarga selalu menginginkan hidup bahagia namun tidaklah mudah, harus melalui lika-liku kehidupan rumah tangga, harus melewati fase atau tahapan pertumbuhan keluarga yang diharapkan semakin tahun semakin mencapai puncak kedewasan keluarga. Keluarga akan harmonis jika para anggota didalamnya bisa berhubungan baik secara serasi dan seimbang, saling memuaskan anggota lainnya serta memperoleh kepuasan atas segala kebutuhannya.<sup>8</sup>

Unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menciptakan keluarga yang harmonis sangat banyak, diantaranya adalah: a) Menciptakan suasana religius atau spiritualitas dalam keluarga. b) Adanya waktu bersama keluarga. c) Komunikasi, d) Adanya perasaan saling menghargai ayah, ibu dan anak. e) Rasa cinta dan kasih sayang, f) Pemenuhan nafkah lahir dan batin dalam keluarga. Jika keenam unsur ini dapat dipenuhi maka keluarga akan bahagia dan harmonis di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Cindai Alus adalah sebuah Desa yang terletak di Martapura, disana terdapat banyak keluarga yang tidak harmonis disebabkan oleh menikah dini dan kurang mendalami pengajaran ilmu agama, hal ini menyebabkan mudahnya terjadi perselisihan antara suami dan istri karena tidak dapat saling memahami dan mengontrol emosi. Selain itu juga berdasarkan pengamatan peneliti disana

---

<sup>7</sup> Abidin Slamet dan Aminuddin, *Fiqh MunakahatI* ,(Bandung : Pustaka Setia,2003),hlm.173

<sup>8</sup> Vijaya Batra, Divya Arora Promod Batra, *Merakit & Membina Keluarga Bahagia* (Bandung:Yayasan Nuansa Cendekia,2002), hlm.55

banyak warga yang masih percaya dengan hal-hal goib seperti ilmu sihir untuk membuat rumah tangga orang lain berselisih atau tidak rukun, dan masih banyak ilmu goib lain yang mana sudah pasti bertentangan dengan hukum Islam maupun hukum negara.

Di samping itu ada beberapa keluarga yang terlihat masih kental dengan agama dan memahami tentang arti keharmonisan keluarga, pada awal observasi peneliti ke wilayah masih ada warga yang sering ke masjid dan ta'lim, namun masih banyak yang tidak melakukan hal seperti itu, mereka justru lalai dari perintah Allah SWT, bahkan mereka masih mempercayai tentang ilmu hitam. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah judul penelitian proposal skripsi tentang **“STRATEGI MEMPERTAHANKAN KEHARMONISAN KELUARGA PERSPEKTIF USTAZ PONDOK PESANTREN DARUL HIJRAH CINDAI ALUS MARTAPURA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang ada pada latar belakang tersebut, maka peneliti akan membatasi masalah kepada :

1. Bagaimana strategi Ustaz Pondok Pesantren Darul Hijrah Cindai Alus Martapura Kabupaten Banjar dalam mempertahankan keharmonisan keluarga?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat menurut Ustaz dalam membentuk rumah tangga harmonis di Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar?

3. Bagaimana strategi Ustaz Pondok Pesantren Darul Hijrah Cindai Alus Martapura Kabupaten Banjar dalam Perspektif Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus permasalahan yang disebutkan diatas maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Menjelaskan dan mendeskripsikan strategi keluarga Ustaz Pondok Pesantren Darul Hijrah Cindai Alus Martapura
2. Menjelaskan faktor pendukung dan penghambat dalam membentuk Keluarga harmonis di Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar
3. Menjelaskan strategi keluarga di Desa Cindai Alus dalam Perspektif Islam.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun untuk pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi khususnya bagi rumah tangga dalam menjalankan rumah tangga yang harmonis menurut Islam.

Untuk perkembangan keluarga,

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat terutama kepada keluarga yang menjalani hubungan harmonis dalam keluarga Islam.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalah pahaman judul, maka perlu adanya penegasan istilah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Adapun

penegasan istilah tersebut yaitu:

### 1. Strategi

Secara bahasa strategi berasal dari kata *strategic* yang berarti menurut siasat atau rencana dan strategi yang berarti ilmu siasat.<sup>9</sup> Menurut istilah strategi adalah rencana yang cermat mengenal kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.<sup>10</sup> Strategi bisa diartikan sebagai suatu rencana untuk mencapai tujuan tindakan tertentu.

Dalam hal ini strategi yang dimaksud pada penelitian ini yaitu cara yang dilakukan oleh anggota keluarga di Desa Cindai Alus dalam mempetahankan keharmonisan keluarga menurut ajaran Islam

### 2. Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan adalah relasi selaras dan serasi antar anggota keluarga untuk saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain di dalam keluarga. Sedangkan rumah tangga menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur. Yang dimaksud makan bersama satu dapur adalah mengurus kebutuhan sehari-hari menjadi satu. Rumah tangga terdiri dari satu orang atau lebih tinggal bersama-sama dalam satu tempat dan juga berbagi makanan atau akomodasi hidup, dan bisa terdiri dari satu keluarga atau sekelompok orang. Istilah rumah tangga

---

<sup>9</sup>John M Echols, Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007, hlm. 701.

<sup>10</sup>Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3cet.3, Jakarta: Balai Pustaka 2005, hlm.423

dapat pula didefinisikan sebagai sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dirumah.<sup>11</sup>

Keharmonisan yang dimaksud disini adalah hal yang dialami oleh pasangan suami istri di Desa Cindai Alus berupa saling menghargai dan menghormati satu sama lain dan selalu menjalin hubungan baik antar keluarga.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan beberapa sumber yang peneliti dapatkan, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu. Dalam penelitian tersebut terdapat banyak jawaban yang akan mendukung peneliti dalam melakukan penelitian ini, penelitian tersebut adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Mohamad Syafii (2018) mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang berjudul “Keharmonisan Rumah Tangga Suami yang Merantau (studi Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga)”. Hasil menunjukkan bagaimana dampak keharmonisan dari keluarga yang ada di Desa Makam, Rembang Purbalingga yang banyak terdapat keluarga yang suaminya merantau ke luar pulau jawa dan hanya pulang tiga bulan sekali

Persamaan: Membahas tentang ketahanan keharmonisan keluarga.

Perbedaan: Lokasi Penelitian dan Tahun penelitian, Peneliti terdahulu membahas tentang strategi keluarga yang merantau sedangkan penelitian ini akan membahas tentang keluarga yang mukim di Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura

---

<sup>11</sup> Ratna Dyah Dharmawijayanti, “Komitmen Dalam Berpacaran Jarak Jauh Pada Wanita Dewasa Awal”, e *Journal Psikologi*, Volume 4 Nomor 2, 2016: hlm. 240



Kabupaten Banjar.

2. Skripsi yang dilakukan oleh Asrosul Mufidah (2016) mahasiswi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang berjudul Konsep Keluarga Sakinah (studi keluarga Chariri Shofa). Dalam penelitian ini berisi tentang oleh ikatan pernikahan yang hidup sepasang suami istri secara sah. Selalu hidup rukun dan hidup damai dengan tekad dan cita-cita untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera lahir dan batin. Sebagai suami ia akan membimbing istri dengan ilmu agama, sabar dalam memberi nasihat, dan tanggung jawab serta memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Begitu pula dengan kebutuhan pendidikan, kesehatan, keamanan serta kebahagiaan kepada seluruh anggota keluarga. Demikian sedikit ulasan keluarga sakinah menurut Chariri Shofa selaku peraih juara satu dalam perlombaan keluarga sakinah. Adapun konsep yang dibahas adalah sebuah institusi yang terbentuk.

Persamaan: Sama-sama membahas tentang keluarga Sakinah atau harmonis

Perbedaan: Lokasi dan tahun penelitian, objek penelitian skripsi Asrosul Mufidah hanya terfokus kepada satu keluarga, sedangkan peneliti akan melakukan dengan objek yang lebih luas yaitu keluarga yang ada di Desa Cindai Alus.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Mizan Basari (2010) mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga (studi terhadap Pasangan Suami Istri Pengamal Shalawat Wahidiyah di Kota

Yogyakarta)”. Dalam skripsi tersebut terdapat dua masalah pokok. Yang pertama membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap langkah-langkah bagi pengamal sholat wahidiyah untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan yang kedua bagaimana pasangan suami istri pengamal sholat wahidiyah menciptakan keluarga yang harmonis. Skripsi tersebut sangat menarik dan hanya memfokuskan pada keluarga pengamal shalawat *wahidiyah* di kota Yogyakarta. Dengan alasan jama’ah pengamal sholat *wahidiyah* mempunyai aliran *sufiyah* dan mempunyai metode dakwah yang cukup menarik, yakni di samping mempunyai koordinasi yang bagus antar anggotanya juga yang terpenting ialah para anggotanya mempunyai semangat yang tinggi untuk memperjuangkan kesadaran kembali kepada Allah SWT dengan jalan dakwah dan menyiarkan shalawat wahidiyah. Sehingga tidak jarang mereka meninggalkan keluarganya untuk berdakwah ke penjuru desa dan kota.

Persamaan: Membahas tentang keluarga harmonis

Perbedaan: Peneliti terdahulu yakni Ahmad Mizan Basari membahas tentang keharmonisan keluarga dengan perspektif amaliah sedangkan peneliti akan meneliti tentang perspektif Islam secara umum.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih terarahnya pembahasan dan untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi landasan teori, membahas teori-teori yang relevan dan judul penelitian yaitu, keluarga harmonis menurut hukum islam dan undang-undang, definisi ketahanan keluarga, aspek ketahanan keluarga, faktor ketahanan keluarga, dan ketahanan keluarga dalam islam.

Bab ketiga, berisi metode penelitian, memuat pendekatan dan jenis penelitian, Subjek dan Objek penelitian, Lokasi Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisa Data, Pengecakan Keabsahan Data.

Bab keempat, analisis data dan laporan penelitian, menjelaskan penyajian data, analisis data dan hasil penelitian

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran-saran.

